

**HUKUM BERFOTO MENURUT ABDULLAH BIN BAZ
DAN IBN UTSAIMIN
(studi kasus di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli
serdang)**

SKRIPSI

Oleh:
DESI RATNA SARI
NIM: 22 14 4 011



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

HUKUM BERFOTO MENURUT ABDULLAH BIN BAZ

DAN IBN UTSAIMIN

(Studi Kasus Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Perbandingan Madzhab

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

DESI RATNA SARI

NIM. 22.14.4.011



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Ratna Sari
Nim : 22.14.4.017
Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab.
Judul Skripsi : Hukum Berfoto Menurut Abdullah Bin Baz dan Ibn
Utsaimin (studi kasus di Kecamatan Batang Kuis
Kabupaten Deli Serdang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan, ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila terbukti pernyataan ini tidak benar.

Medan, 24 Oktober 2018

DESI RATNA SARI

NIM. 22.14.4.011

Hukum Berfoto Menurut Abdulahbin Baz Dan Ibn Utsaimin

(Studi Kasus Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang)

Oleh :

DESI RATNA SARI

22144011

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. Rusmini, MA

NIP. 195306181985032001

Drs. Ahmad Riady Daulay, MA

NIP.196504141995031001

Mengetahui

An. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Drs. Arifin Marpaung, MA

NIP. 19651005 199803 1 004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Hukum Berfoto Menurut Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin (studi kasus di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang) telah di munaqasyahkan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syariah UINSU Sumatera Utara, pada tanggal 31 Oktober 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 31 Oktober 2018
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Aripin Marpaung, MA
NIP. 19651005 199803 1 004

Dr. Ramadhan Syahmedi, M. Ag
NIP. 19750918 200710 1 002

Anggota-Anggota

1. Dra. Rusmini, MA
NIP. 195306181985032001

2. Drs. Eldin H Zainal, M.Ag
NIP. 195606121980031009

3. Dra. Achiriah, M.Hum
NIP. 196310101994032001

4. Aripin Marpaung, MA
NIP. 196510051998031004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UINS-SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

iKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**Hukum Berfoto Menurut Abdullah Bin Baz dan Ibn Utsaimin (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang)**”. Yang merupakan suatu kajian ilmiah mengenai bagaimana hukum berfoto menurut Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin, dalam kajian ini terdapat beberapa masalah antara lain: bagaimana hukum berfoto menurut Abdullah Bin Baz dan Ibn Utsaimin beserta dalil yang digunakan oleh keduanya dan melakukan *munaqasah adillah* antara kedua dalil masing-masing ulama. Setelah dilakukannya *muqaranah* maka akan dapat dilihat pendapat manakah yang arjah dan yang lebih relevan digunakan di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penulisan karya ini penulis menggunakan metode Sosiologi Normative Empiris Komperatif, dengan metode ini penulis dapat melihat bagaimana kegemaran masyarakat dalam berfoto atau berselfie dan bagaimana hukumnya berfoto menurut Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini berupa skripsi. Shalawat serta salam kepada Rasul pilihan Allah, nabi besar Muhammad saw., yang telah membawa ajaran Islam dengan penuh kasih sayang, membimbing manusia menuju jalan yang penuh dengan cahaya kebenaran. Semoga kita termasuk kedalam umatnya yang mendapatkan syafa'at beliau nanti di akhir zaman, Amin.

Setelah terbentuknya skripsi ini maka sudah menjadi kelaziman dan persyaratan bagi setiap mahasiswa/i tingkat akhir yang akan menyelesaikan studinya pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk dapat mempertanggungjawabkan didepan penguji. Persyaratan tersebut merupakan karya akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ayahanda **Hendra** dan Ibunda **Masrohani Harahap** yang telah berjuang dengan segenap kemampuan dalam membesarkan, mendidik, memberi dorongan serta doa sehingga penulis menjadi manusia yang berguna bagi keluarga.
2. Bapak **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag** selaku rektor UIN Sumatera Utara dan bapak **Dr. Zulham, M.Hum** selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
3. Bapak **Aripin Marpaung, M.A** selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, yang telah mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu..
4. Ibu **Dra. Rusmini, M.A** selaku pembimbing I dan bapak **Drs. Ahmad Riady Daulay, M.A** selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari awal penulisan hingga akhir.
5. Bapak/Ibu **Dosen** Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan selama masa kuliah.
6. Adinda **Wenni Wulandari** yang telah memberi bantuan, semangat dan motivasi yang tidak henti-hentinya.

7. Sahabat terdekat **SGM**, Adenita Syahfitri, Yuli Saraswati, Eliza Vena Mardiah, Nurul Latifah Dalimunthe, Riska Amalia Simatupang, Zahro Baiti, Mardiah Nasution yang telah memberikan motivasi tiada henti dan bantuan sehingga dengan mudah dapat menyelesaikan problematika skripsi ini.
8. Teman seperjuangan **Perbandingan Mazhab dan Hukum (B) stambuk 2014**, Herry Syahputra, Rendy Fra Panca, Andi Pandra, Tomisyah, Sadeli Pasaribu, Ahmad Muhabbi Adlani, Ahmad Suhairi Rambe, Yuni Tanjung, Rizky Novrianda, Rita Rahmadani, Minati Dhara Yulia, Aisyah Miranda Putri Lubis, Adelita Ramadona yang telah banyak membantu penulis.
9. Abangda **Muhammad Ibrahim Lubis** yang telah memberikan segenap bantuan ilmu dan pengetahuannya kepada saya dan juga teman dari kecil **Putri Liawati Siagian.** yang telah banyak membantu saya selama penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini dan semangat yang selalu diberikan kepada saya.

DAFTAR ISI

	Hal
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Batasan Istilah.....	15
F. Kerangka Teori.....	15
G. Hipotesis	17
H. Metodologi Penelitian	17
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	18
2. Lokasi Penelitian.....	18

	3. Sumber Data	19
	4. Cara Pengumpulan Data	19
	5. Analisis Data	20
	I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB	II PANDANGAN UMUM TENTANG BERFOTO	24
	A. Pengertian Berfoto	24
	B. Perbedaan Berfoto, Melikis dan Megukir.....	25
	C. Bagian-bagian dari Fotografi serta Akibat yang dapat Timbul karena Germar Berfoto	27
BAB	III DEMOGRAFI KECAMATAN BATANG KUIS SERTA BIOGRAFI ABDULLAH BIN BAZ DAN IBN UTSAIMIN.....	34
	A. Demografi Kecamatan Batang Kuis	34
	B. Biografi Abdullah bin Baz	42
	C. Biografi Ibn Utsaimin	46
BAB	IV PENDAPAT ABDULLAH BIN BAZ DAN IBN UTSAIMIN TENTANG BERFOTO	50
	A. Pendapat Abdullah bin Baz dan Dalil yang Digunakan	50
	B. Pendapat Ibn Utsaimin dan Dalil yang Digunakan	55
	C. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat	57

	D.Munaqasyah Adillah antara Kedua Pendapat	59
	E. Berfoto di Kecamatan Batang Kuis Ditinjau menurut Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin.....	63
BAB	V PENUTUP	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waktu berjalan cepat dan pasti, hingga merubah detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari dan seterusnya. Yang pada akhirnya waktu jugalah yang membawa semuanya pada zaman modern seperti sekarang ini. Zaman modern yang dikenal dengan sebutan era globalisasi telah didominasi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Keadaan yang seperti ini membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat dari banyak segi. Perubahan yang besar ini telah mengusung kemajuan yang luar biasa, sekaligus menimbulkan kegelisahan dikalangan orang banyak.¹

Semua itu telah membawa perubahan besar terhadap perilaku manusia yang menjadi wilayah kompetensi moral. Sekarang banyak orang mulai mempertanyakan kembali kompetensi, sekaligus peran dan kemampuan moral untuk mengantisipasi, mengatur dan mengendalikan moral masyarakat. Semakin hari perilaku masyarakat kian membiarkan tidak kritis

¹Muhammad Djakfar, *Agama Etika dan Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 3.

lagi dalam memerangi nilai moral dan etika bahkan nilai sakral agama sekalipun.²

Sejalan dengan hal mashlahah, Ibnul al-Qayyim dalam penelitian terhadap teks al-qur'an dan sunnah menyimpulkan bahwa syariat Islam sesungguhnya dibangun dalam rangka melayani kepentingan manusia. Selanjutnya tujuan kemanusiaan yang menjadi perhatian syariah adalah keadilan, kerahmatan, kemashlahatan dan kebijaksanaan sehingga elemen ini yang menjadi pondasi pembentukan hukum Islam. Ketika ada pemberlakuan hukum yang mengabaikan elemen ini, maka sesungguhnya hukum tersebut sudah menyimpang dari cita-cita agama.³

Seperti halnya perkembangan zaman sekarang ini banyak para remaja atau anak muda laki-laki dan perempuan yang sangat suka berfoto bahkan dikalangan orang tua sekalipun tidak asing lagi dengan kegiatan yang satu ini. Istilah yang lebih modern lagi kegiatan berfoto tersebut disebut dengan berselfie. Kegiatan berfoto menggunakan kamera dikenal dengan sebutan fotografi.

²Muhammad Djakfar, *Agama Etika dan Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 4.

³Ismali Suardi Wekke dkk, *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 1.

Fotografi atau Photography (bahasa Inggris), berasal dari kata Yunani “photos” artinya cahaya dan “grapos” artinya melukis/menulis. Istilah umum, fotografi berarti metode/cara untuk menghasilkan sebuah foto dari suatu objek/subjek dari hasil pantulan cahaya yang mengenai objek/subjek tersebut yang direkam pada media yang peka cahaya dan media yang menangkap cahaya ini disebut kamera.⁴

Kamera merupakan alat yang digunakan untuk menangkap cahaya subjek/objek kemudian menyimpannya pada media penyimpanan. Kamera ini memiliki lensa yang berfungsi menangkap cahaya, diafragma yang berfungsi mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk, shutter speed yang mengatur cepat lambatnya cahaya yang masuk, sensor yang menangkap dan mengubah bentuk cahaya ke dalam data digital, prosesor untuk mengolah data digital, kartu penyimpanan (memory card) yang berfungsi menyimpan data-data digital.⁵

Jadi fotografi adalah proses melukis/menulis dengan menggunakan media kamera dengan memanfaatkan sumber cahaya.⁶ Di dalam bahasa

⁴Bambang Karyadi, *Fotografi (Belajar Fotografi)* (Bogor: NahlMedia, 2007), hlm. 6.

⁵Ibid, hlm.15.

⁶Ibid, hlm. 6.

Indonesia foto dimengerti sebagai potret yaitu gambaran, bayangan dan pantulan.⁷

Di dalam bahasa Arab foto atau gambar disebut sebagai *tashwir* (تصوير).

Arti dari *tashwir* mengikuti bahasa arab ialah membuat, menggambarkan dan membayangkan.⁸ Foto atau gambar juga bisa dikaitkan dengan perkataan *المثال* yaitu patung yang dimaksud suatu benda yang dipahat daripada batu atau benda yang diperbuat daripada tembaga atau seumpamanya yang menceritakan tabiat suatu kejadian.⁹

Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan berfoto tersebut menggunakan kamera foto yang dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan fotografi. Foto yang di ambil dengan menggunakan bantuan kamera dengan pemantulan cahaya pada manusia, hewan dan tumbuhan yang menjadi objeknya. Gambar yang dihasilkan oleh kamera tersebut persis seperti bentuk aslinya. Misal ketika kita sedang berselfie dengan kamera handphone maka akan menghasilkan gambar yang sama seperti wajah asli kita di layar handphone tersebut.

⁷Departemen Pendidikan Nas., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 397.

⁸Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi* (Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1995), hlm. 345.

⁹Perpustakaan Negara Malaysia, *Kamus Dewan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), hlm. 1150.

Dalam masalah gambar tersebut Imam Nawawi beserta rekan-rekannya dan dari kalangan Ulama mengatakan bahwa menggambar-gambar binatang itu haram dan haramnya itu sangat, bahkan termasuk sebagian dari dosa-dosa besar, karena diancam dengan ancaman yang keras seperti tersebut di dalam hadis, baik yang dia membuatnya untuk menghina atau untuk yang lain. Walaupun membuatnya itu untuk apapun hukumnya haram, karena padanya terdapat unsur-unsur menyamai ciptaan Allah swt., hukum itu berlaku sama baik di pakaian, tikar, dirham, dinar, uang, bejana, tembok, ataupun lainnya. Adapun menggambar pohon-pohon, gunung-gunung dan lain-lainnya yang disitu tidak terdapat gambar binatang, maka tidaklah haram. Begitulah hukum menggambar atau melukis.¹⁰

Satu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa semua persoalan gambar dan menggambar yang dimaksud ialah gambar-gambar yang dipahat atau dilukis. Hadits-hadits yang melarang dan melaknat mushawwir dengan tidak pakai kecuali itu, ada terlalu banyak. Lantaran itu sebagian dari pada ulama mengambil keputusan bahwa sekalian macam patung dan gambar, walaupun gambar yang di atas kain atau di atas kertas itu, terlarang.¹¹

¹⁰Hadimulyo dan Kathur Suhardi, *Terjemahan Nailul Authar* (Semarang: CV Asy Syifa', 1994), hlm. 177-178.

¹¹A. Hassan dkk, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung: CV Dipenegoro, 1996), hlm. 348.

Adapun masalah gambar yang diambil dengan menggunakan sinar matahari atau yang kini dikenal dengan nama fotografi maka ini adalah masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah saw. dan ulama-ulama salaf. Oleh karena itu apakah hal ini dapat dipersamakan dengan hadits-hadits yang membicarakan masalah melukis dan pelukisnya seperti tersebut di atas?¹²

Orang-orang yang berpendirian bahwa haramnya gambar itu terbatas pada yang berjasad (patung), maka foto bagi mereka bukan apa-apa, lebih-lebih kalau tidak sebadan penuh. Tetapi bagi orang yang berpendapat lain apakah foto semacam ini dapat diqiyaskan dengan gambar yang dilukis dengan kuas? Atau apakah barangkali illat (alasan) yang telah ditegaskan dalam hadits masalah pelukis, yaitu diharamkannya melukis lantaran menandingi ciptaan Allah tidak dapat diterapkan pada fotografi ini, sedang menurut ahli-ahli ushul fiqih kalau illatnya itu tidak ada yang dihukumpun (ma'lulnya) tidak ada.¹³

Melihat fenomena yang banyak terjadi saat ini kebanyakan dari masyarakat yang suka berfoto, mereka tidak lagi mencetak foto tersebut

¹²Mu'ammal Hamidy, *Terjemahan Halal Haram dalam Islam* (Bangil: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 114.

¹³Ibid, hlm. 114.

untuk di simpan tetapi mereka malah mengupload foto tersebut ke jejaring sosial agar dapat terlihat dan mendapat banyak perhatian dari orang banyak. Keinginan untuk dapat perhatian dari orang banyak itu mengandung arti bahwa pelakunya telah timbul ujub akan diri sendiri ketika mengupload foto tersebut.

Ujub (bangga atau heran terhadap diri sendiri), rasa ujub ini sering sekali muncul namun tidak pernah disadari oleh para pelakunya. Terkadang manusia merasa bangga diri dengan amal perbuatannya, padahal ia salah dalam perbuatannya, sebagaimana tidak bolehnya ia membanggakan diri dengan perbuatan yang ia benar adanya. Ibnu Mas'ud r.a. berkata: "kebinasaan itu ada diantara dua perkara yaitu: putus asa dan membanggakan diri. Sesungguhnya dia mengumpulkan antara kedua perkara itu. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu tidak akan tercapai, kecuali dengan berusaha, mencari-cari, rajin dan secara terus menerus. Orang yang berputus asa ia tidak mau berusaha dan tidak mau pula mencari-cari.¹⁴

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ الْيَزِيدِ الْحَزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

¹⁴Moh. Zuhri, Dipl. TAFL, *Terjemahan Ihya' 'Ulumiddin*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1994), Jilid VI, hlm. 648.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخَّطُرُ يَمْشِي فِي بُرْدِيهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ

فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَحَلَّجُلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ¹⁵

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id; Telah menceritakan kepada kami Al Mughirah yaitu Al Hizami dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah; Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dahulu Ketika ada seseorang yang berjalan dan ia merasa bangga dengan mantelnya yang indah, tiba-tiba bumi beserta isinya ditenggelamkan, dan diapun ikut terbenam ke dalam perut bumi sembari meronta-ronta hingga hari kiamat nanti.”(HR. Muslim)

Ketahuilah bahwa ujub itu banyak, karena ujub itu mengajak-ngajak pada kesombongan. Dari sombong itu banyak bahaya yang tidak tersembunyi dikalangan hamba-hamba Allah. Orang yang ujub itu ia tertipu oleh dirinya sendiri dan tertipu oleh pemikirannya bahwa ia merasa aman dari tipu daya dan siksa Allah.

Ujub adalah menganggap besar suatu nikmat dimana ia cenderung kepadanya, akan tetapi ia lupa menyandarkan bahwa nikmat itu ialah dari Dzat yang memberi nikmat. Sedang membanggakan diri (idlal) itu dibawahnya ujub. Maka tidak membanggakan diri kecuali ia adalah orang yang ujub dan banyak orang yang ujub tidak membangga-banggakan diri,

¹⁵Abi Husain Muslim Bin Hijjaz, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fiqri, 2005 M), hlm. 1654.

karena sifat ujub itu berhasil dengan merasa besar diri dan lupa akan adanya nikmat dengan tanpa mengharap balasan daripadanya.¹⁶

Sejalan dengan penjelasan di atas, **Syaikh Abdullah bin Baz** salah satu ulama pengikut madzhab wahabi, yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan bahwa berfoto atau fotografi itu sama dengan menggambar dengan menggunakan tangan karena hasilnya yang sama persis dengan wujud aslinya. Sesuai dengan perkataan beliau dalam fatwanya:

التصوير لا يجوز لا باليد ولا بغير اليد التصوير كله منكر والرسول عليه الصلاة والسلام لعن

المصورين¹⁷

Menggambar tidak boleh walau dengan tangan atau selain dengan tangan, semuanya itu perbuatan munkar (maksiat). Sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi :

¹⁶Moh. Zuhri, Dipl. TAFL, *Terjemahan Ihya' 'Ulumiddin* (Semarang: CV Asy-Syifa', 1994), Jilid VI, hlm. 649.

¹⁷Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Baz, *Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwiyah* (Riyadh: Darl- Ashda' Mujtama', 1427), Juz 28, hlm. 337.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر, وقد سترت

سهوة إلى بقرام فيه تماثيل, فلما راه رسول الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة, اشد الناس

عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله, قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة او وسادتين.¹⁸

Artinya:

“Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. datang dari bepergian, sedang di dalam rumah saya pasang sebuah tabir yang ada lukisannya kemudian setelah Rasulullah saw. melihatnya maka berubahlah wajah beliau seraya bersabda : Wahai ‘Aisyah, sekeras-keras siksaan Allah nanti pada hari kiamat yaitu terhadap orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah, ‘Aisyah berkata: kemudian saya memotong-motongnya dan saya jadikan satu atau dua bantal.”(HR. Muslim)

Sesuai dengan hadits di atas syara' telah mengharamkan sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh, seperti manusia, binatang dan burung. Sama saja apakah gambar tersebut pada kertas, kulit, pakaian, perkakas, perhiasan, uang atau lainnya, semuanya adalah haram. Karena sekedar menggambar sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh adalah haram, pada barang apapun gambar ini dibuat, menggambar makhluk Allah swt. membuat patung untuk disembah atau menciptakan apa saja yang berakibat menurunkan kadar keimanan bahkan menghilangkan kebesaran Allah swt. akan mendapat siksa yang amat pedih di akhirat kelak. Larangan demikian ini disebabkan karena

¹⁸Abu Zakariyah Yahya bin Sharaf an-Nawawi, *al-Minhaj Shahih Muslim* (Mu'assasah Qurtubah, 1991 M), Jus 14, hlm. 125. Lihat Abdullah bin Baz, hlm. 337.

manusia sering kali sangat berlebihan dalam mengagumi ciptaannya sendiri bahkan sampai lupa dan tidak menghargai dirinya sendiri.¹⁹

Sedangkan **Ibn Utsaimin** yang merupakan salah satu penganut Salafi memberikan pernyataan seputar fotografi. Beliau mengatakan bahwa fotografi itu tidak sama dengan menggambar/melukis dengan tangan, hal tersebut tertuang dalam fatwa beliau yang berbunyi:

التقاط الصورة بالالة الفوتوغرافية الفورية التي لا تحتاج الى عمل بيد فان هذا لا بأس به, لأنه لا يدخل في التصوير,²⁰

Mencetak gambar/membuat gambar dengan fotografi langsung yang tidak perlu dengan tangan hukumnya tidak mengapa karena tidak termasuk menggambar.

Dalil yang digunakan oleh Ibn Utsaimin adalah sabda Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ مُمَيَّرٍ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ²¹

¹⁹Ahmad Mudjab Mahall, *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), cet, I, hlm. 354.

²⁰Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, *Majmu' Fatawa Warasail Fadhilatul Syaikh* (Riyadh: Dar al-Wathan, 1413), hlm. 285.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Muslim dia berkata; Kami bersama Masruq berada di rumah Yasar bin Numair, lantas dia melihat patung di dalam (gambar) patung rumahnya, lantas Masruq berkata; "Saya pernah mendengar Abdullah berkata; saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari Kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar.”(HR. Bukhari)

Melihat kebiasaan masyarakat sekarang ini khususnya para anak muda laki-laki dan perempuan di Kecamatan Batang Kuis banyak dari kalangan mereka yang sangat menyukai berfoto ataupun berselfie. Setiap kejadian dan kegiatan yang mereka lakukan atau hanya sekedar berkumpul bersama teman-teman sejawat tidak jarang dari mereka yang mengabadikan setiap momen pertemuan tersebut dengan berselfie bahkan banyak foto dari hasil selfie tersebut yang di unggah ke media sosial seperti facebook, instagram, path dan lain sebagainya hanya untuk kesenangan dan agar terlihat orang semata.

Berangkat dari pemikiran Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin serta melihat praktek yang terjadi dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang maka hukum berfoto sangat menarik

²¹Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1423 H/2002 M), Jilid IV, hlm. 81. Lihat Shalih Utsaimin, hlm. 285.

untuk dibahas. Sehingga diharapkan melalui tulisan ini dapat memberikan pemahaman atas pertanyaan dari masyarakat mengenai bagaimana hukum berfoto itu sebenarnya. Maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya tulis berupa skripsi yang berjudul :

**Hukum Berfoto menurut Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin
(studi kasus Kec Batang Kuis Kab. Deli serdang).**

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Abdullah bin Baz dan Ibnu Utsaimin mengenai hukum berfoto beserta dalilnya masing-masing?
2. Apakah sebab-sebab perbedaan pendapat antara Abdullah bin Baz dan Ibnu Utsaimin?
3. Pendapat manakah yang paling arjah dan relevan terhadap kasus yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada tiga pokok permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Abdullah bin Bazz dan Ibn Utsaimin mengenai hukum berfoto beserta dalilnya masing-masing
2. Untuk mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat antara Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin.
3. Untuk mengetahui pendapat yang arjah dan relevan terhadap kasus yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat menyelesaikan S1.
2. Agar kaum muslimin khususnya masyarakat Kecamatan Batang Kuis mengetahui tentang hukum berfoto sesuai pendapat dari ulama Abdullah bin Bazz dan Ibn Utsaimin.
3. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum islam terhadap teknologi yang sedang berkembang baik dikalangan masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
4. Menambah khasanah dalam studi kajian islam sehingga dapat dijadikan sebagai masalah khilafiyah dan fiqih yang timbul di dalam kalangan masyarakat awam.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyamakan pandangan mengenai beberapa istilah utama yang digunakan sebagai judul penelitian. Adapun batasan istilah yang dimaksud adalah :

1. صورة (shurah), تصوير (tashwir) dan مصور (mushawwir), shurah dan tashwir itu artinya rupa, gambar, patung dan sebagainya dari manusia atau lainnya. Mushawwir artinya orang yang membuat shurah atau tashwir itu.²²
2. Berfoto atau disebut dengan fotografi adalah prose melukis/menulis, menggambar dengan menggunakan media kamera dengan memanfaatkan sumber cahaya.

F. Kerangka Teori

Dalam beristinbath hukum antara ulama Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin sama-sama menggunakan dalil dari hadits Rasulullah saw. sebagai dasar produk hukum yang dihasilkan. Tetapi tetap saja ada perbedaan pendapat di antara keduanya dalam menggunakan dan memahami hadis dan juga berbeda dalam memahami lafaz al-qur'an. Terutama dalam menetapkan hukum mengenai berfoto.

²²A. Hassan dkk, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung: CV Dipenegoro, 1996), hlm. 347.

Ulama Ibn Utsaimin membolehkan hukum berfoto atau fotografi karena dalil-dalil yang menunjukkan keharaman mengenai gambar makhluk yang bernyawa itu adalah jika gambar tersebut dilukis/digambar dengan tangan ataupun diukir. Ibn Utsaimin juga membedakan antara hukum menggambar makhluk yang bernyawa dengan hukum fotografi dengan kamera.

Dalam penetapan hukum fotografi makhluk yang bernyawa Abdullah bin Baz menggunakan metode istinbath hukum Qiyas sebagai metode penetapannya. Qiyas adalah salah satu sumber legislasi yang dinilai sah oleh keempat madzhab Sunni, Muktazilah dan Ibadi. Jakfari, Zaydi, Zahiri dan beberapa Muktazilah menggambarkan qiyas sebagai legislasi berdasarkan Imam Ja'far al-Sadiq yang diriwayatkan telah menegaskan bahwa tidak ada pertanyaan tanpa suatu jawaban langsung dari al-kitab maupun sunnah.²³

Ia berpendapat bahwa menggambar sama hal dengan berfoto walau dengan alat yang berbeda namun hasilnya tetap sama, yaitu menyamai ciptaan Allah swt. dan itu jelas haram hukumnya.

G. Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pemaparan pendapat ulama Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin di atas serta melihat dalam kondisi

²³Jasser Auda, *Filsafat Makasid Syariah* (Medan: Fakultas Syariah IAIN SU, 2014), hlm. 120.

masyarakat yang berkaitan dengan kemaslahatan berfoto bagi kehidupan zaman sekarang. Penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat yang rajih adalah pendapat Ibn Utsaimin. Karena sesuai dengan pengertian, cara kerja dan hasil yang diperoleh dari fotografi sangat berbeda dengan gambar yang dihasilkan dengan melukis menggunakan tangan yang sudah diketahui keharamannya. Bahkan jika kita mengaitkan berfoto dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekarang hampir semua kegiatan menggunakan foto sebagai salah satu syaratnya seperti dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya, dengan demikian maka menurut analisis sementara penulis berpegang terhadap pendapat Ibn Utsaimin.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memudahkan dan memperjelas penelitian dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah. Agar memperoleh hasil penelitian yang akurat dan benar.²⁴ Untuk itu maka penelitian dalam hal ini menggunakan metode penelitian *sosiologi normative empiris* yang bersifat *komperatif* dalam penelitian ini juga menggunakan terori penelitian kualitatif yang sesuai maksud dari metode penelitian *sosiologi normative empiris komperatif* yang di dalamnya menggunakan teknik pengumpulan data baik

²⁴Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 24.

dari kepustakaan atau sampling sehingga mendapatkan data yang dapat memperdalam kajian dalam penelitian.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan doktriner dan sosiologis. Pendekatan doktriner meliputi analisis terhadap perbandingan pemikiran ulama/ahli hukum yang terkait dengan hukum Islam. Sedangkan pendekatan sosiologis yakni analisis terhadap perbandingan perilaku kelompok masyarakat yang terkait dengan hukum Islam.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, antara lain :

- a. Data Primer, yaitu data yang dapat penulis gunakan sebagai penjas melalui buku-buku asli dari kedua Imam. Yaitu

²⁵Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian: Public Relation & Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15.

Majmu' Fatawa Ibn Baz Wa Maqalat Mutanawwiyah dan Majmu' Fatawa Ibn Utsaimin Fadhilatul Syaikh.

- b. Data Sekunder, yaitu sumber pendukung sebagai penjas tambahan dari data primer yang dapat diperoleh melalui buku-buku, jural dan lainnya yang sesuai dengan pembahasan dari penelitian ini. Kitab hadits Shahih Bukhari dan Muslim, Terjemahan Naiul Authar, buku-buku metedologi penelitian dan buku-buku lainnya.

4. Cara Pengumpulan Data

- a. Data-data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini diambil dari penelitian terhadap buku-buku primer yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku pendukung lainnya yang dapat digunakan dalam setiap proses penulisan
- b. Wawancara dan mengamati setiap aktivitas masyarakat terkait dengan kegiatan berfoto.
- c. Survei

Yaitu melakukan penyediaan data dengan penyebara kuesioner atau daftar pertanyaan yang berstruktur guna

mendapatkan informasi dari sejumlah informan yang di pandang representatif mewakili populasi penelitian (Wiseman dan Aron, 1970)²⁶

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data-data yang diperoleh melalui data primer. Yang merupakan pemikiran para Imam yang akan dibandingkan. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang akan diteliti.

a. Deduktif

Metode deduktif adalah metodologi penelitian yang berangkat dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara defenitif tentang ketentuan-ketentuan umum yang menyangkut teori-teori umum yang berlaku dalam hukum islam tentang *Hukum berfoto* yang kemudian penulis akan berusaha merumuskan dan menyimpulkan secara spesifik yang mengarah pada pembahasan.

²⁶Mahsun, *Metodologi Penelitian Bahasa* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hlm. 246.

b. Induktif

Induktif adalah suatu metodologi yang diawali dengan kajian yang bersifat khusus kemudian menuju kepada pemahaman yang bersifat umum. Penyusunan ini dimulai dari kegemaran masyarakat mengenai berfoto di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, yang kemudian dikaitkan dengan pendapat kedua ulama yaitu Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin.

c. Komperatif

Penulis akan membandingkan kedua pendapat ulama mengenai hukum berfoto tersebut guna mendapatkan pendapat mana yang lebih relevan yang sesuai untuk dijalankan oleh masyarakat Khususnya Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Seperti mencari sebab ikhtilaf dengan menganalisis dalil-dali yang digunakan oleh masing-masing ulama.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi skripsi, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab I : merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : penulis menjelaskan pandangan umum tentang berfoto seperti pengertian berfoto, perbedaan antara berfoto, melukis dan mengukir, bagian-bagian dari fotografi, akibat-akibat yang dapat timbul akibat gemar berfoto.

Bab III : menguraikan sekilas tentang biografi Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin serta karya-karya dari masing-masing Imam selanjutnya menguraikan letak geografis dan demografis lokasi penelitian yaitu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Bab IV : penulis menjelaskan pendapat Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin mengenai hukum berfoto dan dalil yang dipakai dari kedua ulama tersebut serta penyebab mereka berbeda pendapat. Setelah itu dilakukan *munaqasyah adillah*, lalu dipilihlah pendapat yang rajih serta tanggapan asyarakat mengenai berfoto dan menganalisis praktik gemar berfoto di

Kecamatan Batang Kuis berdasarkan pendapat Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin.

Bab V : penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG BERFOTO

A. Pengertian Berfoto

Foto berasal dari bahasa Inggris yaitu *photo* atau yang sering disebut dengan fotografi/photograph yang terdiri dari dua suku kata *photo* dan *graph*. Kata *photo* berarti cahaya dan *graph* yang berarti yang ditulis atau dilukis²⁷. Jadi fotografi adalah proses melukis/menulis dengan menggunakan cahaya atau dengan memanfaatkan cahaya.²⁸

Di dalam bahasa Indonesia foto dapat diartikan sebagai potret atau gambaran, bayangan dan pantulan.²⁹ Dalam bahasa Arab foto atau gambar disebut sebagai *tashwir* (تصوير) yang memiliki arti membuat, menggambarkan dan membayangkan³⁰. Foto atau gambar juga bisa dikaitkan dengan perkataan التمثال yaitu patung yang dimaksud adalah suatu benda yang dipahat

²⁷A. S Homby, *Oxford Advance Learnes Dictionary* (New York: Oxford University Press, 2000), Edisi 6, hlm. 873

²⁸Bambang Karyadi, *Fotografi (Belajar Fotografi)* (Bogor: NahlMedia, 2007), hlm. 6.

²⁹Departeen Pendidikan Nas., *Kaus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 397.

³⁰Muhammad Idris Abdu Rauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi* (Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1995), hlm. 345.

dari batu atau benda yang dibuat dari tembaga atau yang sejenisnya yang menceritakan tabiat suatu kejadian.³¹

Jadi fotografi/photograph dapat diartikan sebagai metode/cara untuk menghasilkan sebuah foto dari suatu objek/subjek dari hasil pantulan cahaya yang mengenai objek/subjek tersebut yang direkam pada media yang peka cahaya dan media yang menangkap cahaya ini disebut dengan kamera.³²

B. Perbedaan Berfoto, Melukis Dan Mengukir

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya berfoto adalah gambar yang dihasilkan dan terbentuk melalui alat yang disebut dengan kamera. Atau berfoto adalah suatu kegiatan yang menghasilkan gambar dengan menggunakan alat kamera, gambar yang dihasilkan dari hasil berfoto tersebut sama dengan yang asli sesuai dengan peristiwa, manusia, pemandangan dan sebagainya ketika mengambil foto tersebut.

Melukis adalah suatu aktivitas melalui kreatif manusia untuk menghasilkan gambar dengan menggunakan pensil, pulpen, kuas dan sebagainya baik dengan warna ataupun tidak. Melukis biasanya dilakukan diatas media yang berupa kertas, kain dan sebagainya. Melukis boleh saja

³¹Perpustakaan Negara Malaysia, *Kamus Dewan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), hlm. 1150.

³²Bambang Karyadi, *Fotografi (Belajar Fotografi)* (Bogor: NahlMedia, 2007), hlm. 15.

merupakan hasil dari gambaran yang asli atau hanya rekayasa pelukis dan sesuai dengan kemauannya³³.

Sedangkan mengukir ialah suatu seni yang dihasilkan dari kegiatan manusia dengan cara memahat, menggores atau menoreh terhadap sesuatu yang berupa kayu, batu dan objek-objek lainnya. Ukiran yang dihasilkan biasanya berbentuk hewan dan manusia yang biasanya disebut sebagai patung.³⁴

Berfoto, melukis dan mengukir sebenarnya adalah bahagian dari keindahan seni yang di buat oleh manusia yaitu sebagai penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan oleh alat komunikasi yang dapat ditangkap oleh indra pendengaran, penglihatan dan gerak.³⁵ Akan tetapi dengan begitupun juga tidak semua keindahan seni itu diperbolehkan dalam islam, misal haramnya pembuatan patung-patung makhluk yang bernyawa walau hanya untuk sekedar hiasan dan seni lukis dan foto apabila tidak merusak akhlak dan moral manusia maka itu diperbolehkan.³⁶

³³Departemen Pendidikan Nas., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 450.

³⁴Ibid, hlm. 450.

³⁵Dr. H. Sapiudin Sidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 20016), hm. 186.

³⁶Abu Abdillah Almansur, *Anda Bertanya Islam Menjawab* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 168.

C. Bagian-Bagian Fotografi Dan Akibat Yang Timbul Karena Gemar Berfoto

1. Bagian-bagian Fotografi

a. Cahaya

Fotografi yang berarti melukis dengan cahaya, berarti unsur terpenting disini adalah cahaya. Dalam fotografi cahaya ini berasal dari cahaya alami (matahari) dan cahaya buatan (blitz, lampu, lilin, obor, api unggun, senter dan lain-lain). Ada lima arah cahaya yang digunakan dalam fotografi (front light, back light, top light, bottom/base light dan side light). Kelima arah cahaya tersebut memiliki pengaruh terhadap objek/subjek yang menjadi sasaran pemotretan dan setiap pencahayaan memiliki fungsi dan estetikanya tersendiri³⁷.

b. Objek/Subjek

Objek/subjek merupakan benda yang menerima cahaya dari sumber cahaya. Objek lebih cenderung ke benda mati atau suatu aktivitas sedangkan subjek lebih ke benda hidup seperti manusia dan hewan. Semakin banyak cahaya yang diterima oleh

³⁷Bambang Karyadi, *Fotografi (Belajar Fotografi)* (Bogor: NahlMedia, 2007), hlm. 12.

objek/subjek maka semakin jelas benda tersebut terlihat atau sebaliknya.

Objek/subjek tersinari dari sumber cahaya, sebetulnya yang tertangkap oleh mata manusia atau kamera adalah cahaya yang dipantulkan oleh objek/subjek sehingga membentuk gambaran atau lukisan si objek/subjek.³⁸

c. Kamera

Kamera merupakan alat yang digunakan untuk menangkap cahaya objek/subjek kemudian menyimpannya pada media penyimpanan. Kamera ini memiliki lensa yang berfungsi menangkap cahaya, diafragma yang berfungsi mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk, shutter speed yang mengatur cepat lambatnya cahaya yang masuk, sensor yang menangkap dan mengubah bentuk cahaya ke dalam data digital, prosesor untuk mengolah data digital, kartu penyimpanan (memory card) yang berfungsi menuimpan data-data digital.³⁹

³⁸Ibid, hlm. 13-14.

³⁹Teguh Setiadi, *Dasar-dasar Fotografi-Cara Cepat Memahami Fotografi* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2017), hlm. 15.

2. Akibat Yang Timbul Karena Gemar Berfoto

a. Ujub

Ujub adalah mengagumi diri sendiri, istilah lain dalam bahasa arab yang dipakai adalah *I'jab bin Nafsi*, dalam bahasa Indonesia barangkali kata yang mendekati adalah *Narsisme* atau *Megalomania*. Imam Al-Qurtubi berkata “kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri adalah ketika dia melihat dirinya sendiri dengan mata kesempurnaan disertai kelupaan terhadap nikmat Allah, jika dia meremehkan orang lain bersama perasaan (kagum diri) itu maka itulah takabur/kesombongan yang dicela.⁴⁰

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ

يَمْشِي فِي خُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتْهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ⁴¹

⁴⁰Al- Musawi al-Khomeini, *40 Hadits Khomeini* (Bandung: Mizan Media Utama, 2004), hlm. 65.

⁴¹Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1423 H/2002 M), Jilid IV, hlm. 54.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad dia berkata; saya mendengar Abu Hurairah berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda atau Abu Qasim shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika seorang lelaki berjalan dengan menggunakan jubah yang ia kenakan, dan berjalan dengan rasa ta'ajub, lalu ia ditelan (oleh bumi), dan ia akan tetap berguncang-guncang (di dalam perut bumi) hingga datang hari kiamat."

Ketahuilah bahwa bahaya ujub itu banyak, karena ujub itu mengajak-ajak pada kesombongan. Dan orang yang ujub itu ia tertipu oleh dirinya sendiri dan tertipu oleh pemikirannya bahwa ia merasa aman dari tipu daya dan siksa Allah swt⁴².

Jadi yang dimaksud ujub disini adalah bangga/kagum terhadap kecantikan atau kebagusan wajah sendiri ketika berfoto atau bahkan segala perbuatan yang biasa dilakukan akan diabadikan dengan berfoto seperti perbuatan baik ataupun perbuatan buruk sehingga menimbulkan rasa ingin melakukannya secara terus menerus atau bahkan berlebih-lebihan.

⁴²Moh. Zuhri, Dipl, TAFL, *Ihya' Ulumiddin* (Semarang: CV Asy Syifa', 1994), hlm. 652.

b. Gangguan Psikologis

Ada banyak korban depresi akibat kebiasaan mengambil foto selfie. Salah satu yang ekstrim adalah Danny Bowman, pemuda usia 19 tahun di Inggris yang terobsesi selfie hingga 200 foto dalam sepuluh jam, Danny rela menurunkan berat badan hingga 13 kg demi membuat dirinya lebih fotogenic di depan kamera. Ketika tidak mendapat hasil foto sesuai yang ia inginkan, Danny ingin menghabiskan hidupnya sendiri.⁴³

Bahkan psikiater Thailand telah menghimbau pemuda-pemudinya untuk tidak melakukan selfie karena dengan bertambahnya pemuda “galau” akan membuat jumlah calon pemimpin generasi baru berkurang. Setidaknya ada empat bahaya psikologi dari hobby selfie yang perlu kita waspadai yaitu gangguan penyakit mental (gangguan dismorfik tubuh adalah jenis penyakit mental kronis dimana penderita tidak bisa berhenti memikirkan penampilannya dari cacat sedikitpun), krisis kepercayaan diri (rapuhnya kepercayaan diri seseorang bisa dilihat dari keinginannya untuk selalu diperhatikan oleh orang lain

⁴³<https://doktersehat.com/hobi-selfie-waspadai-bahaya-psikologi&hl-id-ID>

melalui foto selfie yang diposting ke media sosial), kepribadian narsis (meliputi: percaya bahwa dirinya lebih baik dari yang lain, terus-menerus mengharapkan pujian dan kekaguman dari orang lain dan tidak bisa menerima kritikan), dan kecanduan (psikolog Dr. David Veal dari London melaporkan bahwa selfie bisa menjadi kecanduan terutama pada orang-orang yang sudah memiliki penyakit psikologi tertentu.⁴⁴

c. Dosa Jariyah

Dalam salah satu video ceramah yang diunggah oleh situs dakwah islam yang berisi ceramah singkat Ust. Abdul Somad yang mengatakan bahwa mengupload foto ke sosial media adalah salah satu dosa jariyah Di samping ada amal jariyah yaitu amal perbuatan yang pahalanya bersambung walaupun kita telah meninggal dunia adapula yang disebut dengan dosa jariyah. Dapat kita perhatikan fenomena selfie ini, para wanita bahkan lelaki berlomba-lomba mengunggah foto terbaiknya⁴⁵.

⁴⁴<https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-2662446/5-macam-gangguan-jiwa-yang-bermula-dari-fotoselfie/&hl-id-ID>

⁴⁵<http://ceritakin.blogspot.religi/dosajariyah-akibat-fotoelfie-sosialmedia.com>

Dengan tambahan filter ini, whitening itu, belum lagi lipstick dan lainnya yang digunakan agar semakin terlihat cantik difoto. Terkadang sambil memamerkan diri sedang berada di lokasi bagus, atau sedang mengenakan pakaian bagus.

Sementara tanpa dia sadari malaikat terus mencatat dosa jariah untuknya atas unggahan foto yang publikasikan. Semakin banyak mata laki-laki yang bukan mahram yang melihat foto itu, semakin bertumpuk dosa yang dibebankan kepadanya. Semakin banyak laki-laki yang bukan mahram yang tertarik dengan kecantikannya difoto itu, semakin banyak dosa yang dilimpahkan untuknya.

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ
يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya:

“(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, Amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.”

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), hlm. 198.

BAB III

DEMOGRAFI KECAMATAN BATANG KUIS SERTA BIOGRAFI

ABDULLAH BIN BAZ DAN IBN UTSAIMIN

A. Demografi Kecamatan Batang Kuis⁴⁷

Daerah Kecamatan Batang Kuis terletak di wilayah Kabupaten Deli Serdang dengan jarak dari ibukota Kabupaten (Lubuk Pakam) sebesar ± 15 km. ketinggian wilayahnya dari atas permukaan laut antara 4-30 meter dan dikategorikan daerah dataran rendah yang luasnya ± 40,34 km². Terdiri dari 11 Desa (status Desa) dan 72 Dusun.

Komposisi penduduk yang multi etnis terdiri dari berbagai suku Bangsa antara lain: jawa, tapanuli, karo, minang, melayu dan lain-lain. Penduduk mayoritas adalah suku jawa dan melayu. Agama yang dianut terdiri dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu Dan Budha, dimana islam sebagai agama mayoritas. Sebagian besar rumah tangga memiliki mata pencaharian utama disektor pertanian, pekebunan dan lahan pertanian pada umumnya sawah tadah hujan.⁴⁸

⁴⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, hlm. xi.

⁴⁸Ibid, hlm. xi.

1. Berikut Di Bawah Ini Adalah Tabel Mengenai Letak Geografi

Kecamatan Batang Kuis

Tabel 1.1

Letak Geografis menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Batang

Kuis⁴⁹

No.	Desa/Kelurahan	Lintang Utara	Bujur Timur
1.	Sena	3°59'	9°880
2.	Tumpatan Nibung	3°59	9°881
3.	Baru	3°61	9°882
4.	Tanjung Sari	3°60	41°881
5.	Bakaran Batu	3°65	9°869
6.	Bintang Meriah	3°61	9°880
7.	Batang Kuis Pekan	3°61	9°880
8.	Paya Gambar	3°62	9°881
9.	Sidodadi	3°63	9°879
10.	Sugiharjo	3°66	9°880
11.	Mesjid	3°65	9°881

⁴⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, hlm. 6.

Tabel 1.2**Luas Wilayah menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Batang Kuis⁵⁰**

No.	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase
1.	Sena	10,50	22,87
2.	Tumpatan Nibung	3,70	8,06
3.	Baru	4,32	9,41
4.	Tanjung Sari	7,34	15,98
5.	Bakaran Batu	0,45	0,98
6.	Bintang Meriah	0,65	1,42
7.	Batang Kuis Pekan	0,75	1,63
8.	Paya Gambar	3,01	6,55
9.	Sidodadi	10,95	23,84
10.	Sugiharjo	1,59	3,46
11.	Mesjid	2,67	6,62
Batang Kuis		45,93	100,00

⁵⁰Ibid, hlm. 4.

Tabel 1.3**Jumlah Dusun/Lingkungan, RW, RT dan Perangkat Desa Menurut****Desa/Kelurahan Kecamatan Batang Kuis⁵¹**

No	Desa/Kelurahan	Dusun/Lingk	RW	RT	Perangkat Desa
1.	Sena	10	-	-	15
2.	Tumpatan Nibung	8	-	-	13
3.	Baru	5	-	-	14
4.	Tanjung Sari	11	11	11	4
5.	Bakaran Batu	3	-	-	9
6.	Bintang Meriah	5	-	-	10
7.	Batang Kuis Pekan	12	-	-	8
8.	Paya Gambar	4	-	-	4
9.	Sidodadi	6	-	-	11
10.	Sugiharjo	5	-	-	5
11.	Mesjid	3	-	-	8
Batang Kuis		72	11	11	101

⁵¹Ibid, hlm. 11.

Tabel 1.4**Jumlah Penduduk dan Laju Penduduk di Kecamatan Batang Kuis****2010, 2015, 2016⁵²**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan penduduk/Tahun (%)	
		2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
1.	Sena	7217	8161	8348	2,42	2,29
2.	Tumpatan Nibung	6495	7351	7515	2,43	2,23
3.	Baru	5774	6529	6668	2,39	2,13
4.	Tanjung Sari	10280	11663	11933	2,48	2,32
5.	Bakaran Batu	2185	2475	2525	2,41	2,02
6.	Bintang Meriah	5294	6004	6132	2,44	2,13
7.	Batang Kuis Pekan	4883	5540	5661	2,46	2,18
8.	Paya Gambar	4175	4751	4798	2,31	0,99
9.	Sidodadi	3784	4277	4376	2,42	2,31
10.	Sugiharjo	4860	5489	5601	2,36	2,04
11.	Mesjid	1323	1503	1533	2,45	2,00

⁵²Ibid, hlm. 17.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut
Desa/Kelurahan Kecamatan Batang Kuis 2016⁵³

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Lk	Perem	Jumlah	
1.	Sena	4178	4170	8348	10
2.	Tumpatan Nibung	3833	3682	7515	10
3.	Baru	3356	3312	6668	10
4.	Tanjung Sari	6048	5885	11933	10
5.	Bakaran Batu	1293	1232	2525	10
6.	Bintang Meriah	3115	3017	6132	10
7.	Batang Kuis Pekan	2812	2849	5661	9
8.	Paya Gambar	2490	2308	4798	10
9.	Sidodadi	2235	2141	4376	10
10.	Sugiharjo	2894	2707	5601	10
11.	Mesjid	765	768	1533	10

⁵³Ibid, hlm. 18.

Tabel 1.6

Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Taman Kanak-kanak Menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Batang Kuis 2016⁵⁴

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1.	Sena	2	46	6	8
2.	Tumpatan Nibung	5	116	20	6
3.	Baru	-	-	-	-
4.	Tanjung Sari	6	135	15	9
5.	Bakaran Batu	-	-	-	-
6.	Bintang Meriah	2	53	5	10
7.	Batang Kuis Pekan	-	-	-	-
8.	Paya Gambar	-	-	-	-
9.	Sidodadi	3	82	10	8
10.	Sugiharjo	2	43	4	10
11.	Mesjid	-	-	-	-

⁵⁴Ibid, hlm. 37.

Tabel 1.7**Jumlah tempat Peribadatan menurut Desa/Kelurahan Kecamatan****Batang Kuis 2016⁵⁵**

No.	Desa/Kelurahan	Masjid	Mushallah	Gereja	Pura	Vihara
1.	Sena	2	3	-	-	-
2.	Tumpatan Nibung	2	3	-	-	-
3.	Baru	5	2	-	1	-
4.	Tanjung Sari	7	4	-	-	1
5.	Bakaran Batu	2	1	-	-	-
6.	Bintang Meriah	4	1	-	-	-
7.	Batang Kuis Pekan	2	3	2	-	2
8.	Paya Gambar	2	1	4	-	-
9.	Sidodadi	2	1	-	-	-
10.	Sugiharjo	1	3	3	-	-
11.	Mesjid	1	3	3	-	-

⁵⁵Ibid, hlm. 56.

Keadaan demografis diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk adalah Muslim dan ditunjukkan melalui banyaknya masjid dengan begitupun tidak menjamin masyarakat sekitar memiliki pengetahuan agama yang baik dalam berbagai hal. Seperti dalam wawancara yang dilakukan terhadap mereka hasil menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang tidak mengetahui bagaimana hukum berfoto menurut pandangan islam dan sebagian yang lain tahu tetapi tidak menjalankan syariat islam yang benar. Karena menurut mereka berfoto hanya sekedar kesenangan semata dan apa-apa yang dilakukan dalam hal berfoto tergantung pada niat dan jika tidak dalam koridor menghina orang lain maka itu tidak apa-apa untuk dilakukan.

B. Biografi Abdullah Bin Baz

Beliau adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdilah al-Baz. Dilahirkan di kota Riyadh pada bulan Dzhuhijjah tepatnya pada tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1330 H. Ketika mulai belajar beliau masih dapat melihat dengan baik, namun pada tahun 1346 H penglihatan beliau terganggu dan melemah lalu akhirnya menghilang pada bulan Muharram 1350 H.⁵⁶

⁵⁶Nugraha Waluya, Lc, *Terjemahan Biografi Syaikh Bin Baz* (Depok: Pustaka Khasanah Fawa'id, 2016 M), hlm. 11.

Syaikh bin Baz tumbuh dan besar di kota Riyadh, Sejak kecil beliau sudah mulai belajar dan berhasil menghafal al-qu'an sebelum baligh. Setelah itu mulailah beliau mendalami ilmu-ilmu syar'i dan bahasa pada beberapa ulama, diantaranya adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy Syaikh, Abdullah bin Baz berkata “ saya selalu menghadiri majelis beliau selama sepuluh tahun dan mengambil berbagai ilmu syar'i dari beliau mulai tahun 1347 sampai tahun 1357 H”.⁵⁷

Syaikh Ibn Baz berkata tentang dirinya bahwa ia pengikut madzhab Imam Ahmad bin Hambal dalam masalah fiqih namun tidak berdasarkan taqlid buta semata melainkan mengikuti ushul madzhab beliau. Adapun masalah khilafiyah, maka metode yang ia pakai adalah memilih dan menguatkan pendapat yang sesuai dengan dalil, dan ia berfatwa dengan pendapat tersebut meskipun tidak sesuai dengan madzhab Imam Ahmad karena kebenaran itu lebih berhak diikuti.⁵⁸

Banyak jabatan yang diamanahkan kepada beliau, yang paling menonjol adalah mufti kerajaan Saudi Arabia. Disamping itu beliau juga

⁵⁷Saefuddin Zuhri, *Kumpulan Tanya Jawab Seputar Shalat* (Jawa Timur: Almahira, 2007), hlm. 33.

⁵⁸Nugraha Waluya, Lc, *Terjemahan Biografi Syaikh Bin Baz*, hlm. 14.

memiliki beberapa tulisan yang tersebar luas. Beliau meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1999 M setelah mengalami sakit.⁵⁹

1. Guru-guru Abdullah bin Baz

- a. Syaikh Muhammad bin Abdil Lathif Alu Asy Syaikh
- b. Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Syaikh
- c. Syaikh bin Saad bin Hamad Bin Atiq
- d. Syaikh Hamad bin Faris
- e. Syaikh Saad Waqqas al-Bukhari

2. Beberapa Jabatan Yang Pernah Diembannya

- a. Menjabat sebagai hakim di pengadilan wilayah al-Karj selama empat belas tahun dari 1357 sampai 1371 H.
- b. Mengajar di lembaga ilmiah di Riyadh pada tahun 1373 H dan fakultas syariah di Riyadh pada tahun 1373 H di bidang ilmu fiqih, tauhid, dan hadits. Dan dia masih tetap aktif mengajar pada tahun 1380 H.
- c. Ditunjukkan sebagai waki rektor Universitas Islam Madina al-Munawwarah, pada waktu yang memnjabat sebagai rektor adalah

⁵⁹Abdullah bin Baz, *Muslimah cantik Akhlahnya Benar*, hlm. 3.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim, jabatan itu berlangsung dari tahun 1381 sampai 1390 H.

- d. Pada tahun 1390 H dia diangkat sebagai rektor Universitas Islam Madina al-Munawwarah sepeninggal rektor lama
- e. Pada tanggal 14/10/1395 H keluar surat keputusan raja yang mengangkat dirinya sebagai ketua umum di Lembaga Kajian Ilmiah, fatwa, dengan dan bimbingan yaitu surat lembaga setingkat menteri
- f. Salah satu anggota di organisasi ulama-ulama terkemuka
- g. Ketua majelis pendiri Rabitha Alam Islami
- h. Anggota Majelis Pendiri Rabitha Alam Islami
- i. Ketua Majma' Fiqih Islam di Mekah di bawah Rabitha Alam Islami
- j. Ketua Majelis Tinggi Internasional untuk masjid-masjid di Mekah.
- k. Anggota Majelis Tinggi Univeritas Islam Madina al-Munawwarah
- l. Ketua Asosiasi tertinggi untuk dakwah islam di kerajaan Saudi Arabiah
- m. Mufti umum untuk kerajaan Saudi Arabiah, di samping banyak lagi lembaga-lembaga bantuan sosial di seluruh dunia⁶⁰

⁶⁰Saefuddin Zuhri, *Kumpulan Tanya Jawab Seputar Shalat*, hlm. 34.

3. Karya-karya Abdullah bin Baz

Di antara karya-karya beliau adalah:

- a. Al-fawa'id al-Jaliyah fi al-Mabahits al-Fardhiyah
- b. At-tahqiq wa al-Idhah li Katsiirim min Masaa'il al-Hajj wal Umrah waz Ziyarah
- c. At-tahdzir min al-Bida'
- d. Dua risalah singkat tentang zakat dan puasa
- e. Al-Aqidah ash-Shahihah wa Maa Yudhaduha
- f. Wujuub al-Amal bi Sunnati Rasulillah wa Kufr man Ankaraha
- g. Ad-Da'wah ilaa Allah wa Akhlaq ad-Dai
- h. Wujub Tahkim Syar'illah wa Nabdzi maa Khalafahu
- i. Al-jawab al-Mufiid fi Hukm at-Tashwir
- j. Naqd al-Qaumiyyah al-Arabiyyah Kaifiyatu Shalati an-Nabi, dan masih banyak lagi.⁶¹

C. Biografi Ibn Utsaimin

Ibn Utsaimin bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Shaleh bin Muhammad bin Utsaimin al-Wuhaiby al-Tamimi. Dilahirkan di kota Unaizah pada tanggal 27 Ramadhan 1347 H. dan meninggal dunia pada tahun 1421

⁶¹Saefuddin Zuhri, *Kumpulan Tanya Jawab Seputar Shalat*, hlm. 34

H. beliau berguru kepada Syaikh Abdurrahman ibn Nashir al- Sa'dly yang merupakan guru pertama beliau dan mengambil ilmu tauhid, tafsir, hadits, fiqih, ushul fiqh dan beberapa ilmu lainnya, di samping itu beliau juga pernah belajar kepada Syaikh Abdullah bin Baz.⁶²

Belajar al-qur'an pada kakek dari pihak ibunya, Abdurrahman bin Sulaiman Alu Damigh dan menghafalnya. Kemudian mulai menuntut ilmu pengetahuan dengan belajar khath, berhitung dan sastra. Ketika Syaikh Abdurrahman bin Sa'dly meninggal dunia beliau kemudian menggantikannya sebagai imam masjid Jami' di kota Unaizah. Di samping mengajar di Fakultas Syariah dan Ushuluddin di Universitas Imam Muhammad ibn Su'ud cabang Qashim. Beliau juga adalah anggota dewan ulama Saudi Arabia.⁶³

Syaikh Muhammad memiliki kedudukan istimewa di mata gurunya. Ketika ayahandanya berniat pindah ke Riyadh pada awal masa pertumbuhannya, diapun ingin ikut pindah bersamanya, tetapi gurunya Syaikh Abdurrahman Sa'idly menulis surat kepadanya untuk memberitahukan bahwa perpindahan itu tidak mungkin dilakukan, mereka

⁶²Abdullah bin Baz, *Muslimah cantik Akhlahnya Benar*, hlm. 4

⁶³Ibid, hlm. 5.

ingin Muhammad tetap tinggal di Unaizah sampai bisa mengambil banyak pelajaran.⁶⁴

Syaikh Muhammad mengatakan beliau banyak dipengaruhi oleh Syaikh Sa'adly dalam metode mengajar, pemaparan ilmu pengetahuan dan pendekatannya kepada anak didik melalui berbagai macam contoh dan pengertian. Beliau banyak juga dipengaruhi oleh Sa'adly dalam bidang akhlak, karena Syaikh Sa'idly memiliki ruang yang besar sekali dalam hal akhlak mulia. Beliau memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan ibadah.⁶⁵

Ia juga belajar pada Syaikh Abdullah bin Baz yang dianggapnya sebagai gurunya yang kedua. kepadanya dia mulai belajar kitab shahih Bukhari, kemudian beberapa risalah Syaikh Islam Ibn Taimiyah dan buku-buku fiqih. Beliau berkata bahwa beliau juga terpengaruh oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam hal memberi perhatian pada bidang hadits, budi pekerti, serta keterbukaannya pada semua orang.

1. Jabatan-Jabatan Yang Pernah Diduduki Oleh Ibn Utsaimin

a. Sebagai Imam Masjid Agung di Unaizah

⁶⁴Saefuddin Zuhri, *Kumpulan Tanya Jawab Seputar Shalat* (Jawa Timur: Almahira, 2007), hlm. 35.

⁶⁵Ibid, hlm. 35

- b. Mengajar di Lembaga Ilmiah, Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin
- c. Anggota Ulama-Ulama terkemuka

2. Karya-karya Ibn Utsaimin

Karya-karya yang telah diciptakan oleh beliau sangat banyak, antara lain:

- a. Talkhis al-Hamuwiyah Mushthalahal Hadits
- b. Al-ushul min Ilmi al-Ushul
- c. Majelis Ramadhan
- d. Al-Manhaj li uriid al-Hajj wal Umrah
- e. Tashih al-Faraidh
- f. Aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah
- g. Syarah Lum'ah al-I'tiqad
- h. Syarah al Wasitiyah dan banyak lagi yang lainnya.⁶⁶

⁶⁶Saefuddin Zuhri, *Kumpulan Tanya Jawab Seputar Shalat* (Jawa Timur: Almahira, 2007), hlm. 36.

BAB IV

PENDAPAT ABDULLAH BIN BAZ DAN IBN UTSAIMIN TENTANG BERFOTO

A. Pendapat Abdullah Bin Baz Dan Dalil Yang Digunakan

Sebelumnya sudah dijelaskan sedikit di atas mengenai hukum menggambar, lalu bagaimana dengan hukum menggambar dengan kamera? Menggambar dengan alat kamera disebut juga dengan fotografi. Syaikh Abdullah bin Baz berpendapat bahwa hukum fotografi sama dengan hukum menggambar pada umumnya yaitu haram. Karena menurut beliau menggambar dengan menggunakan tangan yaitu melukis dengan pensil atau yang semacam dengannya dan atau menggambar dengan tidak menggunakan tangan atau yang disebut dengan fotografi adalah perbuatan yang haram. Pernyataan tersebut tertuang dalam perkataan beliau dalam fatwanya:

التصوير لا يجوز لا باليد ولا بغير اليد التصوير كله منكر والرسول عليه الصلاة والسلام

لعن المصورين⁶⁷

⁶⁷Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwiyah* (Riyadh: Darl-Ashda' Mujtama', 1427), Juz 28, hlm. 337.

“Adapun gambar tidak boleh walau dengan tangan atau selain dengan tangan, semua itu adalah perbuatan yang munkar (maksiat).

Sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر, وقد

سترته سهوة إلى بقرام فيه تماثيل, فلما راه رسول الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا

عائشة, اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاؤون بخلق الله, قالت: فقطعناه

فجعلنا منه وسادة او وسادتين.⁶⁸

Artinya:

“Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. datang dari bepergian, sedang di dalam rumah saya pasang sebuah tabir yang ada lukisannya kemudian setelah Rasulullah saw. melihatnya maka berubahlah wajah beliau seraya bersabda : Wahai ‘Aisyah, sekeras-keras siksaan Allah nanti pada hari kiamat yaitu terhadap orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah, ‘Aisyah berkata: kemudian saya memotong-motongnya dan saya jadikan satu atau dua bantal.” (HR. Muslim)

Sesuai dengan hadits di atas syara’ telah mengharamkan sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh, seperti manusia, binatang dan burung. Sama saja apakah gambar tersebut pada kertas, kulit pakaian, perkakas, perhiasan, uang

⁶⁸Abu Zakariyah Yahya bin Sharaf an-Nawawi, *al-Minhaj Shahih Muslim* (Mu’assasah Qurtubah, 1991 M), Jus 14, hlm. 125. Lihat Abdullah bin Baz, hlm. 337.

atau lainnya, semuanya adalah haram. Karena sekedar menggambar sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh adalah haram, pada barang apapun gambar ini dibuat, menggambar makhluk Allah swt. membuat patung untuk disembah atau menciptakan apa saja yang berakibat menurunkan kadar keimanan bahkan menghilangkan kebesaran Allah swt. akan mendapat siksa yang amat pedih di akhirat kelak.⁶⁹

Hadits lainnya yang menjadi dasar penetapan beliau adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ مُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ، فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: «مَا بَالَ هَذِهِ التُّمْرُقَةُ» فَقَالَتْ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " وَقَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ»⁷⁰

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa dia menggambarkan kepadanya; bahwa dirinya pernah membeli numruqah (bantal yang digunakan untuk duduk) yang ada gambarnya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallampun berdiri di depan

⁶⁹Ahmad Mudjab Mahall, *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), cet. I, hlm. 354.

⁷⁰Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1423 H/2002 M), hlm. 1497. Lihat Abdullah bin Baz, hlm. 338.

pintu dan tidak masuk ke dalam rumah. Seolah-olah Aisyah melihat kemarahan di wajah beliau, maka dia bertanya; "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, sebenarnya dosa apa yang telah aku perbuat?" beliau bersabda: "Ada apa dengan bantal ini?" Dia menjawab; "Aku telah membelinya agar anda duduk di atasnya atau anda jadikan sebagai bantal." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang menggambar gambar ini akan disiksa pada hari Kiamat. Dikatakan kepada mereka; 'Hidupkan yang telah kalian buat, ' kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya." (HR. Bukhari)

Dalam hadits kedua di atas dijelaskan bahwa betapa beratnya sanksi dari orang yang membuat gambar, mereka disuruh menghidupkan dan meniupkan ruh kepada tiap-tiap gambar dan patung yang mereka buat.

Selanjutnya beliau berpendapat dalam fatwanya:

فالواجب على كل مسلم أن يحذر التصوير وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن أكل الربا و لعن موكله ولعن المصور ولعن الواشمة والمستوشمة يعنى الحذر من هذا فاكل الربا والواشمة وتصوير ذوات الأرواح كتصوير حمام أو دجاج أو بغير أو انسان أو عصفور أو غيره كل هذا فيه روح لا يجوز تصويره لا في الأوراق ولا في الخرق ولا في الخشب ولا في غيره ولا مجسم كذلك لا يجوز⁷¹

Artinya:

“Maka wajib atas tiap-tiap muslim agar berhati-hati dalam menggambar dan sungguh Nabi saw. menetapkan bahwasanya telah melaknat orang yang makan riba, melaknat orang yang menulis riba, dan telah melaknat orang yang menggambar, melaknat orang yang membuat tato dan orang yang meminta untuk dibuatkan tato dan hendaklah berhati-hati daripada ini. Maka

⁷¹Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Baz, *Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwiyah* (Riyadh: Darl- Ashda' Mujtama', 1427), Juz 28, hlm. 338.

orang yang memakan riba, membuat tato, orang yang menggambar makhluk ruh (bernyawa) seperti menggambar merpati, ayam, unta, manusia burung dan sebagainya semuanya ini padanya terdapat ruh. Jadi Nabi saw. berkata tidak boleh menggambar di kertas dan tidak boleh di atas kain, tidak boleh di atas kayu dan tidak boleh pada yang lainnya dan tidak boleh yang bertubuh, maka yang seperti itu tidak boleh.”

Dari pemaparan di atas Syaikh Abdullah bin Baz memahami hadits-hadits mengenai keharaman gambar tersebut dengan mengqiyaskan teks hadits dengan keadaan dari fotografi, terlebih dari gambar yang dihasilkan oleh kamera tersebut. Seperti keharaman atas riba, pembuatan tato dan menggambar makhluk bernyawa lainnya sama halnya dengan fotografi yang menghasilkan gambar yang persis seperti aslinya.

Tetapi dalam hal fotografi ini Abdullah bin Baz juga berpendapat bahwa jika memang dalam keadaan terpaksa seperti pada zaman sekarang ini banyak sekali kegiatan yang mengharuskan kita memiliki sebuah foto. Misal paspor, atau untuk pendidikan dan pekerjaan lainnya, maka itu diperbolehkan. Sedangkan jika berfoto tersebut dilakukan hanya untuk kesenangan dan kenangan karena rindu, maka kembali lagi itu hukumnya haram. Karena Abdullah bin Baz berpendapat bahwa segala hal yang dilakukan itu tergantung dari niat dan tujuan dalam melakukannya⁷²

⁷²Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwiyah* (Riyadh: Darl-Ashda' Mujtama', 1427), Juz 28, hlm. 339.

B. Pendapat Ibn Utsaimin Dan Dalil Yang Digunakan

Berbeda halnya dengan pendapat Abdullah bin Baz di atas Ibn Utsaimin berpendapat bahwa menggambar dengan fotografi diperbolehkan. Karena beliau berpendapat menggambar dengan alat fotografi yaitu tidak langsung dengan tangan manusia hukumnya tidak sama dengan hukum dari menggambar pada umumnya yang menggunakan tangan.⁷³ Sesuai dengan pendapat beliau dalam fatwanya:

التقاط الصورة بالالة الفوتوغرافية الفورية التي لا تحتاج الى عمل بيد فان هذا لا بأس به,

لأنه لا يدخل في التصوير⁷⁴

Mencetak gambar/membuat gambar dengan fotografi langsung yang tidak perlu dengan tangan hukumnya tidak mengapa karena tidak termasuk menggambar.

Sejalan dengan pendapat Ibn Utsaimin di atas, maka dalil yang digunakan oleh beliau sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ

⁷³Amir Hamzah, *Terjemahan Fatwa-fatwa Tekini* (Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm. 94-95.

⁷⁴Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, *Majmu' Fatawa Warasail Fadhilatul Syaij* (Riyadh: Dar al-Wathan, 1413), hlm. 285.

فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ مُيَرِّ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَازِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ⁷⁵

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Muslim dia berkata; Kami bersama Masruq berada di rumah Yasar bin Numair, lantas dia melihat patung di dalam (gambar) patung rumahnya, lantas Masruq berkata; "Saya pernah mendengar Abdullah berkata; saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari Kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar.” (HR. Bukhari)

Dalil yang kedua:

وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن بكير, عن بسر بن سعيد عن زيد ابن خالد,

عن أبي طلحة, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال: ان رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال: ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.⁷⁶

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Bukair dari Busr bin Sa'id dari Zaid bin Khalid dari Abu Thalhah seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dia berkata; Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda:

⁷⁵Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1423/2002 M), Jilid IV, hlm. 81.

⁷⁶Imam Abi Husain Muslim bin Hijjaz, *Shahi Muslim* (Beirut: Dar al-Fiqri, 1425-1426 H/2005 M), hlm. 320. Lihat Shalih Utsaimin, hlm. 285.

"Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar." (HR. Muslim)

Melukis (makluk bernyawa) dengan tangan adalah perbuatan yang diharamkan, bahkan melukis termasuk kedalam dosa besar baik yang di gambar untuk tujuan mengungkapkan keindahan atau yang digambar sebagai alat peraga bagi para pelajar atau untuk hal lainnya, maka hal itu adalah haram. Tetapi bila seseorang menggambar bagian tubuh seperti tangan saja atau kepala saja, maka hal itu diperbolehkan.⁷⁷

Adapun mengambil gambar dengan menggunakan alat fotografi, maka hal itu diperbolehkan karena tidak termasuk perbuatan melukis. Tetapi jika pengambilan gambar itu dimaksudkan agar dimiliki seseorang meskipun hanya dijadikan sebagai kenangan maka pengambilan gambar tersebut hukumnya menjadi haram, hal itu dikarenakan segala macam sarana tergantung dari tujuan untuk apa sarana tersebut digunakan.⁷⁸

C. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat

Dari kedua pendapat ulama di atas terdapat sebab-sebab yang menjadi perbedaan mereka dalam menetapkan sesuatu hukum. Mengenai hukum

⁷⁷Amir Hamzah, *Terjemahan Fatwa-fatwa Terkini* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 94.

⁷⁸Ibid, hlm. 95.

fotografi ini yang melatarbelakagi sebab-sebab perbedaan pendapat mereka adalah:

1. Pemahaman Hadits

Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin sama-sama menggunakan hadits yang shahih dalam penetapan hukum fotografi ini. Namun, Abdullah bin Baz memahami hadits-hadits tentang keharaman gambar dan menggambar secara zhahir, yaitu bahwa hukumnya umum meliputi setiap gambar yang dilukis dengan tangan atau dengan selain dengan tangan. Oleh karenanya beliau menetapkan fatwa haram pada gambar fotografi.

Sedangkan Ibn Utsaimin memahami hadits secara khusus, yaitu bahwa yang jelas diharamkan dari hadits-hadits mengenai keharaman gambar tersebut adalah gambar yang dilukis dengan menggunakan tangan, maka gambar yang dihasilkan dari alat fotografi yang tidak memerlukan tangan manusia hukumnya tidak haram.

2. Metode yang digunakan

Abdullah bin Baz menggunakan metode qiyas dalam penetapan hukum fotografi tersebut. Yaitu dengan menyamakan suatu hukum kepada suatu permasalahan yang belum ditentukan hukumnya. Karena

menurutnya gambar yang dihasilkan dari alat kamera sama dengan gambar pada aslinya. Sedang Ibn Utsaimin tetap memahami hadits-hadits tersebut secara tekstual.

D. Munaqasah Adillah Antara Kedua Dalil

Munaqasah adillah merupakan rangkaian analisa terhadap dalil yang digunakan oleh masing-masing ulama terhadap pendapatnya. Setelah mengetahui pendapat, alasan dan sebab perbedaan pendapat antara Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin dalam permasalahan hukum berfoto, selanjutnya dapat dilakukan munaqasah adillah antara kedua pendapat tersebut. Dalam hal ini penulis akan membuat langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama: mengkaji prinsip yang dipegangi oleh setiap ulama maupun masalah-masalah yang mereka perselisihkan dengan cara meneliti alasan-alasan yang diutarakan

Kedua: mengkaji dalil-dalil yang mereka gunakan untuk menguatkan pendapat mereka.

Ketiga: mengkaji argumen-argumen setiap ulama mengenai dalil yang mereka gunakan serta memilih pendapat yang lebih kuat.

Jika dilihat dari kedua pendapat mengenai hukum berfoto yang telah dipaparkan sebelumnya, serta melihat dalil-dalil yang digunakan oleh keduanya bahwa analisis terhadap kedua pendapat adalah Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin sama-sama menggunakan hadits yang shahih.

Abdullah bin Baz mengqiyaskan segala bentuk gambar baik yang dilukis dengan menggunakan tangan manusia atau dengan alat fotografi karena baginya jika gambar yang dihasilkan sama persis dengan bentuk aslinya maka itu sama hukumnya dengan gambar yang disebutkan dalam hadits tersebut. Sedangkan Ibn Utsaimin membedakan antara gambar yang dilukis dengan gambar yang dihasilkan dengan alat fotografi yang tidak memerlukan tangan manusia.

Jika ditelaah pendapat yang dinyatakan oleh Abdullah bin Baz adalah pendapat yang tekstual dan tidak bisa menerima perubahan serta kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan Ibn Utsaimin memberikan hukum fotografi sesuai dengan kebutuhan pada zaman dan terkesan lebih moderat dalam menanggapi setiap perubahan dalam kehidupan sehingga Ibn Utsaimin membolehkan fotografi ini.

Qaul Arjah dan Relevan Mengenai Berfoto

Setelah melihat perbedaan pendapat antara Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin yang terkait tentang hukum berfoto, serta membandingkan kedua alasan yang mereka utarakan penyusun menilai bahwa pendapat dari Ibn Utsaimin lebih arjah dari pendapat Abdullah bin Baz. Karena alasan yang diutarakan oleh Ibn Utsaimin mengenai fotografi lebih sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat, tidak sama dengan menggambar yang menggunakan tangan ketimbang pendapat dari Abdullah bin Baz yang menyamakan semua jenis gambar dan alasan yang diutarakan Beliau kaku dan tidak berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut Yusuf Qardhawi yang mengutip pendapat Muhammad Bakhit dalam buku beliau yang berjudul halal haram dalam islam berbunyi :

ان الواضح هنا ما أفتى به المغفور له الشيخ محمد بخيت مفتي مصر : ان أخذ الصورة با
لفوتوغرافيا – الذى هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة
– ليس من التصوير المنهى عنه فى شئ لأن التصوير المنهى عنه هو ايجاد صورة وصنع

صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل , يضاهى بها حيوانا خلقه الله تعالى , وليس
هذا المعنى موجودا في أخذ الصورة بتلك الالة .⁷⁹

Artinya:

“Bahwa penjelasan ini adalah seperti yang pernah difatwakan oleh Syekh Muhammad Bakhit, mufti Mesir : bahwa fotografi ini merupakan penahanan bayangan dengan suatu alat yang telah dikenal oleh ahli-ahli teknik (tustel), cara semacam ini sedikitpun tidak ada larangannya. Karena larangan menggambar yaitu mengadakan gambar yang semula tidak ada dan belum dibuat seelumnya yang bisa menandingi (makhluk) ciptaan Allah, sedang pengertian semacam ini tidak terdapat pada gambar yang diambil dengan alat (tustel).”

Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang

berbunyi:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد⁸⁰

*“Fatawa berubah dan berbeda sesuai dengan sesuai dengan
perubahan zaman, tempat keadaan, niat dan adat kebiasaan”*

Berfoto berhukum boleh dikuatkan dengan pernyataan Yusuf

Qardhawi dalam buku beliau yang mengambil pendapat Muhammad

Bakhit bahwa berfoto itu tidak sama dengan melukis dengan tangan

dan pengertian serta cara kerja keduanya pun berbeda, dan hal itu

juga sesuai dengan kaidah di atas bahwa segala sesuatu juga dapat

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fil Islam* (Kairo: Maktabah wal Habib, 1997 M/1418 H), hlm. 103.

⁸⁰ Abd. al-‘Aziz Muhammad ‘Azzam, *al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), hlm. 60-61.

berubah termasuk hukum ketika waktu, tempat dan zamannya berubah, karena hukum itu berlaku harus sesuai dengan kondisi dan keadaan.

Dengan demikian pendapat relevan atau yang lebih efektif dapat diamalkan oleh masyarakat mengenai hukum berfoto, maka pendapat tersebut adalah boleh dengan syarat bahwa dalam berfoto tersebut tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang melakukannya. Hal itu (berfoto) boleh dilakukan hanya dalam keadaan yang memang memerlukan foto dalam setiap kegiatan. Maka jika berfoto dalam hal yang tidak penting seperti berselfie dengan maksud dan tujuan yang salah maka itu tidak boleh dilakukan.

E. Berfoto Di Kecamatan Batang Kuis Ditinjau Menurut Abdullah Bin Baz Dan Ibn Utsaimin.

Setelah dilakukan pengamatan dan penelitian secara langsung dan mengambil sebanyak 50 orang muda-mudi di Kecamatan Batang Kuis sebagai sample mengenai kegemaran masyarakat terhadap kegiatan berfoto atau berselfie, terkhusus di tiga Desa yang menjadi acuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Desa Baru, Tanjung sari dan Sugiharjo. Maka dapat dilihat dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Banyaknya Orang yang Suka Berfoto dan Berselfie

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Suka	40	80
2.	Tidak Suka	10	20
Jumlah		50	100

Tabel 2.2

Kegiatan Berselfie Dapat Merubah Mood atau Perasaan

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Setuju	30	60
2.	Tidak Setuju	20	40
Jumlah		50	100

Tabel 2.3

Keinginan dalam Mengupload Setiap Foto yang Dihasilkan

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Setuju	32	64
2.	Tidak Setuju	18	36
Jumlah		50	100

Tabel 2.4

Berfoto dan Berselfie sebagai Tanda Untuk Kenangan Masa Depan

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Setuju	41	82
2.	Tidak Setuju	9	18
Jumlah		50	100

Kesimpulan yang dapat diambil dari gambaran tabel di atas adalah banyak dari masyarakat Batang Kuis yang sangat menyukai berselfie terutama dikalangan muda-mudi. Apalagi dengan kecanggihan yang terdapat dalam kamera yang mereka gunakan baik dalam gambar, warna dan aplikasi yang dapat menunjang kecantikan dan kebagusan setiap foto yang diambil.

Banyak dari mereka yang mengabadikan setiap kegiatan yang mereka lakukan dengan berfoto, bahkan jika hanya sekedar berkumpul bersama-sama dengan teman sejawat, tidak jarang dari setiap foto hasil berselfie tersebut di upload ke media sosial, dikarenakan pada zaman sekarang ini mereka tidak lagi mencetak foto-foto tersebut dan memajangnya.

Jika dilihat dari masyarakat Batang Kuis, banyak dari kalangan mudamudi khususnya di Desa Baru, Tanjung Sari dan Sugiharjo yang sangat menggemari berselfie. Mulai dari remaja SMP yang berumur 12 sampai dengan umur 30 tahun dan tidak hanya kaum perempuan para lelaki juga banyak yang gemar berselfie.

Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan di tiga desa tersebut. Dengan cara mengamati, wawancara serta penyebaran sejumlah angket agar data yang diperoleh selama penelitian dapat tersimpulkan. Apabila ditinjau dari pendapat Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin mengenai kegemaran masyarakat tersebut, maka pendapat yang mengharamkan lebih tepat dikarenakan mudharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya.

Kita lihat lagi, bahwa banyak dari masyarakat yang menyalahgunakan perkembangan zaman. Seperti gemar berselfie secara berlebihan, dengan gaya yang menohok dan membagi-bagikannya ke media sosial. Mereka

seakan-akan berlomba-lomba untuk dapat terlihat cantik dan bagus di depan kamera dan berharap mendapatkan perhatian lebih dari orang banyak.

Gemar berselfie banyak sekali mengandung hal-hal buruk seperti penelitian yang dilakukan di Kecamatan Batang Kuis. Mereka gemar berselfie karena dalam dunia nyata biasanya mereka kurang diperhatikan, kurang percaya diri dan lebih nyaman berteman dengan sosial media dibanding dengan teman-teman sekitarnya.

Dengan demikian melihat segala kondisi masyarakat di Kecamatan Batang Kuis maka pendapat Abdullah bin Baz lebih tepat karena mengharamkan berfoto. Berfoto juga dapat berubah hukum menjadi diperbolehkan dengan syarat-syarat bahwa ada illat yang memperbolehkannya, seperti dalam keadaan terpaksa yaitu dalam keperluan pendidikan, pekerjaan dan kegiatan lain yang harus menggunakan foto.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijabarkan mengenai hukum berfoto menurut Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, maka penulis menarik 3 kesimpulan:

1. Abdullah bin Baz berpendapat bahwa hukum dari berfoto adalah haram, hal tersebut sesuai dengan fatwa yang dikeluarkkan beliau. Bahwa menggambar adalah perbuatan munkar dan maksiat. Beliau juga berpendapat bahwa jika berfoto hanya untuk sekedar kesenangan semata maka juga berlaku hukum haram atasnya.
2. Ibn Utsaimin berpendapat bahwa hukum berfoto diperbolehkan, karena menurutnya gambar dari hasil fotografi tidak sama dengan melukis dengan tangan manusia walaupun foto yang dihasilkan sama seperti aslinya.
3. Abdullah bin Baz dan Ibn Utsaimin memperbolehkan berfoto dalam keadaan terpaksa, seperti untuk pendidikan dan pekerjaan. Tetapi jika berfoto yang dilakukan untuk kesenangan dan kenangan masa depan maka itu hukumnya haram, seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Maka dapat dilihat secara jelas bahwa ada dua pendapat dari kedua Ulama tersebut. Penulis juga sudah melakukan penelitian di Kecamatan Batang Kuis tentang respon dan kegemaran masyarakat mengenai studi kasus ini. Secara garis besar banyak masyarakat yang merespon dengan baik selama penelitian ini dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak dari anggota masyarakat yang sangat menyukai berfoto bahkan banyak dari mereka yang belum mengetahui bagaimana hukum dari berfoto tersebut menurut pandangan islam.

Selayaknya orang yang tumbuh dewasa, anggota masyarakat Batang Kuis tumbuh dengan perkembangan zaman yang membuat mereka harus berlomba-lomba agar tidak ketinggalan oleh zaman. Salah satunya dengan berselfie, 80% dari mereka sangat menyukai berselfie dan bersedia membagikan foto-foto mereka ke media sosial.

B. Saran

1. Para orang tua, diharapkan para orang tua lebih perhatian lagi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya dan senantiasa memberikan pemahaman agama disetiap hal-hal yang ingin dilakukan, agar anak-anak penerus bangsa tidak mudah tergelincir dengan pergaulan yang salah.

2. Para alim ulama dan tokoh masyarakat setempat, yang diharapkan dapat menjelaskan dengan bijaksana mengenai paham-paham agama yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak menyalahi aturan-aturan dimasyarakat.
3. Para mahasiswa/I yang sudah mempelajari ilmu-ilmu agama secara mendalam. Agar tidak terjadi ajaran-ajaran yang melenceng dari jalur syari'ah.

Dengan bantuan pihak-pihak tersebut masyarakat bisa lebih paham akan sebuah ajaran agama mengenai suatu permasalahan dikalangan masyarakat. Sebaik-baiknya umat adalah yang saling menasehati dalam kebaikan bukannya saling membiarkan dan tidak perduli akan hal-hal yang salah yang tetap dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A'zzam, Abd. al-Aziz Muhammad. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.

Abdul Aziz bin Baz. Dkk. *Muslimah Cantik Akhlaknya Benar*.

Al-Bukhari, Muhamad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1423 H/2002 M.

Al-Khomeini, Al-Musawi. *40 Hadits Khomeini*. Bandung: Mizan Media Utama, 2004.

Al-Marbawi, Muhammad Idris Abdul Rauf. *Kamus Idris Al-Marbawi*. Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1999.

Al-Mansur, Abu Abdillah. *Terjeahan Anda Bertanya Islam Menjawab*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

An-Nawawi, Abu Zakariyah Yahya bin Sharaf. *Al-Minhaj Shahih Muslim*. Mu'assasah Qurtubah, 1991 M.

Auda', Jasser. *Filsafat Maqasid Syariah*. Medan: Fakultas Syariah IAIN SU, 2014.

Baz, Bin Abdul Aziz. *Majmu' Fatawa Wamaqalat Mutanawiyah*. Riyadh: Dar Ashda' Mujtama'.

Bin Hijjaz, Abdul Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fiqri, 2005 M.

Departemen Pendidikan Nas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djakfar, Muhammad. *Agama Etika dan Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press, 2007.

Dr. H. Sapiudin Sidiq, M. Ag. *Terjemahan Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.

Hadimulyo dan Suhardi Kathur. *Terjemahan Nailul Authar*. Semarang: CV Asy Syifa', 1994.

Hamzah, Amir. *Terjemahan Fatwa-fatwa Terkini*. Jakarta: Darul Haq, 2010.

Hasan. A. dkk. *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*. (Bandung: CV Diponegoro) 1996.

Hamidy, Mu'amal. *Terjemahan Halal Haram dalam Islam*. Bangil: PT Bina Ilmu, 1993.

Homby, A.S. *Oxford Advance Learnes Dictionary*. New York: Oxford University Press, 2000.

Karyadi, Bambang. *Fotografi (Belajar Fotografi)*. (Bogor: NahlMedia) 2007.

Mahall, Ahmad Mudjab. *Hadits-hadits Muttafaqun Alaih Bagian Munakahat dan Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Mahsun. *Metedologi Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007.

Perpustakaan Negara Malaysia. *Kamus Dewan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 2005.

Ruslan, Rusadi. *Metedologi Penelitian: Public Relation & Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Suardi, Ismail Wekke. Dkk. *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2008.

Shalih Utsaimin, Bin Muhammad. *Majmu' Fatawa Fadhilatul Syekh*. Riyadh: Dar al-Wathan, 1413.

Sumadi, Suryabrata. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.

Teguh, Setiadi. *Dasar-dasar Fotografi-Cara Cepat Memahami Fotografi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2017.

Waluya, Nugraha. *Terjemahan Biografi Syaikh bin Baz*. Depok: Pustaka Khasanah Fawaid, 2016.

Zuhri, Muhammad Dipl, TAFL. *Terjemahan Ihya' Ulumiddin*. Semarang: CV Asy Syifa', 1994.

Zuhri, Saefuddin. *Kumpulan Tanya Jawab Seputar Sholat*. Jawa Timur: Almahira, 2007.

<https://mdetik.com/health/berita-detikhealth/d-2662446/5macam-gangguan-jiwa-yang-bermula-dari-fotoselfie/&hl-id-ID>

<Https://doktersehat.com/hobi-selfie-waspada-bahaya-psikologi/&hl-id-ID>

<http://ceritakin.blogspot.religi/dosajariyah-akibat-fotoelfie-sosialmedia.com>